



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 299/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 786);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL DI BIDANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada instansi pembina, instansi pengguna, dan para pemangku jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.

KETIGA : Pedoman pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. penyelenggara dan persyaratan;
- c. pendidikan; dan
- d. pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pekerja sosial dan jabatan fungsional penyuluh sosial.

KEEMPAT : Jabatan fungsional pekerja sosial yang tidak sesuai dengan syarat jabatan kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dapat beralih pada jabatan fungsional penyuluh sosial sesuai dengan rincian kualifikasi pendidikan melalui mekanisme perpindahan jabatan dengan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Pejabat fungsional penyuluh sosial yang sudah menjabat namun tidak sesuai dengan syarat jabatan kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat fungsional penyuluh sosial dengan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional penyuluh sosial.
- KEENAM : Dalam hal kualifikasi pendidikan jabatan fungsional pekerja sosial tidak sesuai dengan rincian kualifikasi pendidikan dalam Keputusan Menteri ini, tetap dapat berpindah ke jabatan fungsional penyuluh sosial sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : Semua pembiayaan dan penganggaran program dan kegiatan yang ada di dalam unit pelaksana teknis disesuaikan dengan jangkauan wilayah kerjanya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para pimpinan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.
2. Para gubernur di seluruh Indonesia.
3. Para bupati/wali kota di seluruh Indonesia.
4. Para pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.
5. Para pejabat pembina kepegawaian pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
6. Para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 299/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pekerja sosial dan jabatan fungsional penyuluh sosial dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada instansi pembina, instansi pengguna, dan para pemangku jabatan fungsional pekerja sosial dan jabatan fungsional penyuluh sosial.

B. Definisi

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut JF Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang selanjutnya disebut JF Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
6. Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial yang selanjutnya disebut Penyuluh Sosial adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan, meliputi: penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
7. Instansi Pembina JF Pekerja Sosial dan JF Penyuluh Sosial yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARA DAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

A. Penyelenggara Uji Kompetensi

Uji kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan secara terpusat oleh Kementerian Sosial selaku instansi pembina jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tugas Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

1. menetapkan kebijakan standardisasi pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. menetapkan skema uji kompetensi;
3. menetapkan materi uji kompetensi;
4. menetapkan standar penilaian;
5. menerbitkan sertifikat kompetensi; dan
6. membangun dan/atau mengembangkan sistem informasi uji kompetensi.

B. Persyaratan Uji Kompetensi

Peserta uji kompetensi terdiri dari:

1. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan antar jabatan yang setara.

Contoh:

Uji kompetensi perpindahan dari Jabatan Fungsional Pekerja Sosial ke Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial yang dilakukan oleh Sdr. Flamboyan, S.Kom, dimana yang bersangkutan merupakan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda dengan pangkat III/d bekerja di panti sosial X. Sehubungan dengan adanya kebutuhan organisasi, Flamboyan, S.Kom, melakukan perpindahan ke Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial di panti sosial X.

2. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi.

Contoh:

Uji kompetensi perpindahan ke dalam jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Sdr. Mawar, S.Kom, dimana yang bersangkutan merupakan Jabatan struktural eselon III di Kementerian Sosial. Sehubungan dengan adanya perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi, Sdr. Mawar, S.Kom diangkat ke dalam jabatan fungsional penyuluh sosial ahli madya di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.

3. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Contoh I:

Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Sdr. Anggrek, S.Sos, dimana yang bersangkutan merupakan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda di Kementerian Sosial.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan organisasi, Sdr. Anggrek, S.Sos diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya.

Contoh II:

Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Sdr. Rafflesia, S.Sos, dimana yang bersangkutan merupakan Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda di Rumah Sakit Y. Sehubungan dengan adanya kebutuhan organisasi, Sdr. Rafflesia S.Sos, diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya.

4. PNS yang disesuaikan ke dalam jenjang sesuai pangkatnya setelah diangkat kembali

Contoh:

Sdr. Cempaka, S.Sos adalah seorang Pejabat Fungsional Pekerja Sosial diberhentikan dari Jabatan Fungsional Ahli Muda dengan pangkat/gol Penata/III c untuk ditugaskan sebagai Pejabat Administrator selama 12 (dua belas) tahun dan sudah berada pada pangkat IV a. karena kebutuhan organisasi, Sdr. Cempaka, S.Sos diangkat kembali ke Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama Pangkat IV a. Setelah 1 (satu) tahun menduduki Pekerja Sosial Ahli Pertama, Sdr. Cempaka dapat menduduki Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya apabila ikut dan lulus uji kompetensi Pekerja Sosial Ahli Madya.

5. PNS lain yang dipersyaratkan mengikuti uji kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Syarat Administrasi Peserta

Syarat dokumen administrasi terdiri atas:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. salinan ijazah terakhir;
- c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat/golongan ruang terakhir;
- d. salinan SK PAK Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan ketentuan kenaikan jenjang;
- e. salinan nilai predikat kinerja:
 - 1) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk perpindahan antar kelompok jabatan fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan antar jabatan yang setara;
 - 2) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir untuk kenaikan jenjang; dan
 - 3) paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk perpindahan dari satu posisi jabatan struktural ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi (promosi) dan persetujuan PPK;
- f. pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Syarat administrasi peserta uji kompetensi diverifikasi oleh Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi/kabupaten/kota, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia setempat, dan kementerian/lembaga untuk mendapatkan surat rekomendasi peserta uji kompetensi jabatan fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

untuk selanjutnya diunggah ke dalam sistem informasi atau aplikasi elektronik uji kompetensi.

Contoh I:

Seorang Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di UPT Kota Semarang akan melakukan uji kompetensi kenaikan jenjang, sehingga berkas administrasi diverifikasi oleh Dinas Sosial dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Semarang.

Contoh II:

Seorang Pejabat Fungsional Penyuluh Pekerja Sosial di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, akan melakukan uji kompetensi kenaikan jenjang, sehingga berkas administrasi diverifikasi oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo dan eselon II yang membidangi urusan kepegawaian di Kementerian Kesehatan.

D. Dokumen yang wajib diverifikasi oleh instansi

1. Uji kompetensi Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dengan persyaratan:
 - a. memiliki ijazah yang relevan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - b. memiliki formasi dan peta jabatan dari satuan kerja di bidang sumber daya manusia atau di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - c. memiliki permohonan dari pimpinan satuan kerja yang dibuktikan dengan melampirkan surat permohonan dari pimpinan satuan kerja
 - d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun (dalam hal untuk kepentingan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif) dengan melampirkan portofolio dan surat keterangan dari pimpinan satuan kerja;
 - e. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan SKP;
 - f. memiliki hasil evaluasi kinerja periodik pegawai baik atau sangat baik paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dengan melampirkan SKP;
 - a) berusia paling tinggi:
 - 1) 52 (lima puluh dua) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial ahli pertama dan Jabatan Fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial ahli muda;
 - 2) 54 (lima puluh empat) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial ahli madya;

- 3) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial ahli utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4) 62 (enam puluh dua) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial ahli utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain,
dengan melampirkan SK Jabatan Terakhir dan SK Pangkat/golongan terakhir.
2. Uji kompetensi Jabatan Fungsional melalui mekanisme kenaikan jenjang dengan persyaratan:
 - a. memiliki ijazah yang relevan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - b. memiliki formasi dan peta jabatan dari satuan kerja di bidang sumber daya manusia atau di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - c. memiliki permohonan dari pimpinan satuan kerja yang dibuktikan dengan melampirkan surat permohonan dari pimpinan satuan kerja;
 - d. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) konvensional, PAK, dan PAK konversi;
 - e. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan melampirkan SKP;
 - f. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun dengan melampirkan SK Jabatan Fungsional Terakhir; dan
 - g. bagi peserta uji kompetensi yang akan naik ke jenjang tertinggi batas maksimal pengusulan berkas uji kompetensi diusulkan paling lambat 6 bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) dengan melampirkan SK Jabatan Fungsional Terakhir dan SK Pangkat/golongan terakhir.
3. Uji Kompetensi jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi (promosi) dengan persyaratan:
 - a. memiliki ijazah yang relevan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
 - b. memiliki formasi dan peta jabatan dari satuan kerja di bidang sumber daya manusia atau di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - c. memiliki permohonan dari pimpinan satuan kerja yang dibuktikan dengan melampirkan surat permohonan dari pimpinan satuan kerja;
 - d. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) konvensional, PAK, dan PAK konversi;
 - e. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan SKP;
 - f. memiliki rekam jejak yang baik dengan melampirkan surat pernyataan/keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia;

- g. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS dan tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan surat pernyataan/ keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia; dan
- h. ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki dengan melampirkan surat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB III PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaan kebijakan perpindahan jabatan, penyetaraan, dan inpassing jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial terdapat tantangan terkait pemenuhan kualifikasi pendidikan yang tidak selaras dengan bidang ilmu pendidikan. Bagi pejabat struktural yang disetarakan dengan jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman sesuai dengan pelaksanaan bidang tugas jabatan fungsional yang diduduki, namun dalam jangka waktu tertentu harus menyesuaikan kualifikasi pendidikannya dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang diampu. Hal demikian juga berlaku bagi pejabat fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial yang menduduki jabatan tersebut melalui proses inpassing, di mana untuk kualifikasi pendidikan sudah tidak sesuai dengan ketentuan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada prinsipnya untuk menjamin pelaksanaan tugas dan pengembangan karier pejabat fungsional, Kementerian Sosial sebagai instansi pembina jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial dapat melakukan penyesuaian kualifikasi pendidikan yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. penyesuaian rincian kualifikasi pendidikan yang relevan yang ditetapkan oleh instansi pembina;
- b. mempertimbangkan pengalaman kerja (dengan menunjukkan SK/Surat Keterangan pengalaman kerja dari Instansi);
- c. kompetensi pejabat fungsional (dengan menunjukkan sertifikat kompetensi jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial).

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024 bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain bagi JF Pekerja Sosial: a) sarjana atau diploma empat di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan b) magister di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial untuk jenjang ahli utama. Sedangkan JF penyuluh sosial a) sarjana atau diploma empat di bidang sosial, komunikasi, hukum, psikologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan b) magister di bidang sosial, komunikasi, hukum, psikologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial untuk jenjang ahli utama.

Beberapa ketentuan terkait dengan jabatan fungsional pekerja sosial sebagai berikut:

- a. Pendidikan JF pekerja sosial linier antara pendidikan sarjana atau diploma empat dengan pendidikan yang lebih tinggi yaitu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.
- b. Pada jabatan fungsional pekerja sosial yang tidak sesuai dengan syarat jabatan kualifikasi pendidikan dapat beralih pada jabatan fungsional penyuluh sosial sesuai dengan rincian kualifikasi pendidikan melalui mekanisme perpindahan jabatan dengan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

- c. Dalam hal kualifikasi pendidikan jabatan fungsional pekerja sosial tidak sesuai dengan rincian kualifikasi pendidikan dalam Keputusan Menteri ini, tetap dapat berpindah ke jabatan fungsional penyuluh sosial sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

Adapun rincian kualifikasi pendidikan yang relevan bagi jabatan fungsional penyuluh sosial sebagai berikut:

- a. rumpun ilmu sosial:
- 1) ilmu sosial: agama dan budaya, Antropologi, Antropologi Budaya, Antropologi Sosial, Arkeologi, Hubungan International, Ilmu atau Sains Politik, Kajian Amerika, Kajian Aceh, Kajian Arab, Kajian Asia, Kajian Asean, Kajian Batak, Kajian Belanda, Kajian Budaya, Kajian Budaya dan Media, Kajian Budaya dan Tradisi Lisan, Kajian Bugis, Kajian Indonesia, Kajian Inggris, Kajian Jawa, Kajian Jerman, Kajian Jepang, Kajian Korea, Kajian Minangkabau, Kajian Perancis, Kajian Perempuan, Kajian Perkotaan, Kajian Sunda, Kajian Slavia, Kajian Tiongkok dan Sinologi, Kajian Timur Tengah, Kajian Timur Tengah dan Islam, Kajian Wilayah Eropa, Kajian Gender, Kependudukan, Kriminologi, Pembangunan Sosial, Pembangunan Wilayah, Sosiologi, Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Agama, Studi Kebijakan, Studi Pembangunan, Studi Pertahanan, Sains Atau Ilmu Kepolisian, serta Studi Atau Ilmu Pemerintahan.
 - 2) ekonomi: Ekonomi, Ekonomi Dan Keluarga Islam, Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, Ekonomi Koperasi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Sumber Daya, Ekonomi Sumber Kelautan, Ekonomi Syariah, Ekonomi Terapan, Keuangan Islam, Keuangan Mikro, serta Keuangan Publik.
 - 3) Pertahanan: Damai Dan Resolusi Konflik, Diplomasi Pertahanan, Ekonomi Pertahanan, Keamanan Energi, Ketahanan Maritim, Manajemen Bencana Untuk Keamanan Nasional, Manajemen Pertahanan, Peperangan Asimetrik, Strategi dan Kampanye Militer, Strategi Pertahanan Darat, Strategi Pertahanan Laut, Strategi Pertahanan Udara, Strategi Perang Semesta, serta Studi Keamanan dan Terosisme.
 - 4) Psikologi: Psikologi, Psikologi Klinis, dan Psikologi Terapan.
- b. rumpun ilmu formal
- 1) Ilmu Komputer Atau Informatika
 - 2) Kecerdasan Buatan
 - 3) Rekayasa Perangkat Lunak
 - 4) Rekayasa Sistem Komputer
 - 5) Sistem Informasi
 - 6) Sistem dan Teknologi Informasi
 - 7) Teknologi Informasi
- c. ilmu atau sains akuntansi
- 1) Ilmu atau Sains Akuntansi
 - 2) Akuntansi
- d. ilmu atau sains manajemen
- 1) Ilmu Atau Sains Manajemen
 - 2) Manajemen
 - 3) Manajemen Bisnis Internasional
 - 4) Manajemen Inovasi
 - 5) Manajemen Organisasi
 - 6) Manajemen Pajak Atau Administrasi Pajak
 - 7) Manajemen Pendidikan Tinggi

- 8) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 9) Manajemen Teknologi
- 10) Sistem Informasi Manajemen
- e. administrasi bisnis
Administrasi Bisnis
- f. ilmu atau sains komunikasi
 - 1) Hubungan Masyarakat
 - 2) Jurnalistik
 - 3) Kajian Film Televisi dan Media
 - 4) Komunikasi Massa
 - 5) Komunikasi Pembangunan
 - 6) Manajemen Komunikasi
 - 7) Media dan Komunikasi
 - 8) Periklanan
- g. Pendidikan
 - 1) Administrasi Pendidikan
 - 2) Bimbingan dan Konseling
 - 3) Evaluasi Pendidikan
 - 4) Pendidikan
 - 5) Manajemen Pendidikan
 - 6) Pedagogi
 - 7) Pendidikan Administrasi Perkantoran
 - 8) Pendidikan Akutansi
 - 9) Pendidikan Anak Usia Dini
 - 10) Pendidikan Antropologi
 - 11) Pendidikan Bahasa Arab
 - 12) Pendidikan Bahasa Bugis
 - 13) Pendidikan Bahasa Lampung
 - 14) Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung
 - 15) Pendidikan Bahasa Indonesia
 - 16) Pendidikan Bahasa Jawa
 - 17) Pendidikan Bahasa Jepang
 - 18) Pendidikan Bahasa Jerman
 - 19) Pendidikan Bahasa Korea
 - 20) Pendidikan Bahasa Mandarin
 - 21) Pendidikan Bahasa Makassar
 - 22) Pendidikan Bahasa Melayu
 - 23) Pendidikan Bahasa Perancis
 - 24) Pendidikan Bahasa Sunda
 - 25) Pendidikan Biologi
 - 26) Pendidikan Bisnis
 - 27) Pendidikan Dasar
 - 28) Pendidikan Ekonomi
 - 29) Pendidikan Fisika
 - 30) Pendidikan Geografi
 - 31) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
 - 32) Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 - 33) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
 - 34) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 - 35) Pendidikan Jasmani
 - 36) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar
 - 37) Pendidikan Keagamaan Buddha
 - 38) Pendidikan Keagamaan Hindu
 - 39) Pendidikan Agama Islam
 - 40) Pendidikan Keagamaan Katolik

- 41) Pendidikan Keagamaan Kristen
- 42) Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 43) Pendidikan Khusus
- 44) Pendidikan Kimia
- 45) Pendidikan Komputer dan Infomartika
- 46) Pendidikan Koperasi
- 47) Pendidikan Kriya
- 48) Pendidikan Lingkungan
- 49) Pendidikan Matematika
- 50) Pengajaran Matematika
- 51) Pendidikan Musik
- 52) Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Masyarakat
- 53) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 54) Pendidikan Sastra Indonesia
- 55) Pendidikan Sastra Jawa
- 56) Pendidikan Sejarah
- 57) Pendidikan Musik
- 58) Pendidikan Seni Pertunjukan
- 59) Pendidikan Seni Rupa
- 60) Pendidikan Sosiologi
- 61) Pendidikan Tari
- 62) Pendidikan Teknologi Informasi
- 63) Pendidikan Umum dan Karakter
- 64) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- 65) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 66) Pendidikan Sastra Indonesia
- 67) Pendidikan Sastra Jawa
- 68) Pendidikan Sejarah
- 69) Pengembangan Kurikulum
- 70) Penjaminan Mutu Pendidikan
- 71) Teknologi Pendidikan
- 72) Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)
- 73) Pendidikan Vokasi Keteknikan
- 74) Pendidikan Vokasional Agribisnis
- 75) Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian
- 76) Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur
- 77) Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- 78) Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan
- 79) Pendidikan Vokasional Tata Rias
- 80) Pendidikan Vokasional Seni Kuliner
- 81) Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektronika
- 82) Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
- 83) Pendidikan Vokasional Desain Fashion
- 84) Pendidikan Vokasional Rekayasa Mesin
- 85) Pendidikan Vokasional Mekatronika
- h. ilmu atau sains informasi
 - 1) Pendidikan Vokasional Mekatronika
 - 2) Perpustakaan dan Sains Informasi
- i. Hukum
 - 1) Hukum
 - 2) Hukum Agraria dan Pertahanan
 - 3) Hukum Bisnis
 - 4) Hukum Hak Kekayaan Intelektual
 - 5) Hukum International
 - 6) Hukum Kesehatan

- 7) Hukum Litigasi
- 8) Hukum Publik
- 9) Hukum Syariah
- 10) Hukum dan Pembangunan
- 11) Kenotariatan
- j. urusan publik
 - 1) Administrasi Publik
 - 2) Kebijakan Pendidikan
 - 3) Kebijakan Publik
 - 4) Kesejahteraan Sosial
- k. kesehatan masyarakat
 - 1) Kesehatan Lingkungan
 - 2) Kesehatan Masyarakat

BAB IV PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Metode Uji Kompetensi

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan terpusat oleh Kementerian Sosial secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan melalui aplikasi elektronik uji kompetensi. Ketentuan teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam jaringan ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial mengacu pada kamus kompetensi teknis dan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dengan metode, antara lain:

1. ujian tulis/kognitif;
2. analisis kasus;
3. leaderless group discussion (LGD);
4. wawancara;
5. penyusunan makalah; dan/atau
6. persentasi makalah.

Metode penyusunan dan presentasi makalah dikhususkan untuk uji kompetensi jabatan fungsional madya dan utama. Uji kompetensi dalam jaringan dilaksanakan berbasis CAT. Selain itu dapat ditambahkan dengan metode wawancara.

1. Berbasis CAT dengan ketentuan:
 - a. melalui aplikasi elektronik uji kompetensi;
 - b. dilaksanakan secara dalam jaringan;
 - c. pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural; dan
 - d. dengan waktu terjadwal.
2. Wawancara dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan secara dalam jaringan;
 - b. pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural;
 - c. dilakukan oleh penguji pusat; dan
 - d. dengan waktu terjadwal.

B. Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi

Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial secara periodik. Uji kompetensi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. PyB mengusulkan peserta Uji Kompetensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.

C. Tim Uji Kompetensi

Tim Penguji Kompetensi dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Unsur keanggotaan tim Uji Kompetensi merupakan aparatur sipil negara yang terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional

Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, unsur kepegawaian, unsur teknis yang membidangi penilaian kompetensi, dan unsur Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Jumlah keanggotaan tim Uji Kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. memiliki keahlian dan kemampuan/kompetensi untuk melaksanakan pengujian kompetensi; dan
2. dapat aktif melakukan penilaian kompetensi.

Tim Uji Kompetensi bertugas:

1. menyiapkan soal/pertanyaan Uji Kompetensi;
2. melakukan Uji Kompetensi;
3. mengolah hasil Uji Kompetensi;
4. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan
5. melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan profesi pada Instansi Pembina.

Penguji kompetensi teknis berasal dari Pejabat Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan syarat:

1. memiliki jenis jabatan fungsional yang sama dengan peserta uji yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsionalnya paling singkat 2 (dua) tahun atau jabatan fungsional lainnya dengan pengalaman di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
2. memiliki jenjang minimal sama dengan jenjang yang akan diduduki peserta uji kompetensi;
3. memiliki pangkat paling rendah sama dengan peserta bagi uji Kompetensi perpindahan jabatan yang setara; dan
4. tidak sedang menjalani masa hukuman disiplin.

D. Materi Uji Kompetensi

Materi Uji Kompetensi mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara atau kamus kompetensi teknis jabatan fungsional di bidang sosial yang sudah ditetapkan oleh instansi pembina, untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Standar kompetensi merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Materi Uji Kompetensi terdiri atas:

1. kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3. kompetensi sosial kultural, merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Secara umum materi uji kompetensi berdasarkan metode pengangkatan sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Materi uji kompetensi bagi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perpindahan antar kelompok dan antar jabatan yang setara:
 - a. materi uji meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - b. materi uji mengacu pada kompetensi jenjang yang akan diduduki; dan
 - c. level kompetensi mengacu pada kompetensi jenjang yang akan diduduki.
2. Materi uji kompetensi bagi PNS yang akan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi:
 - a. materi uji meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - b. materi uji mengacu pada kompetensi jenjang yang akan diduduki; dan
 - c. level kompetensi mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
3. Materi uji kompetensi bagi PNS yang akan kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial:
 - a. materi uji meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - b. materi uji mengacu pada kompetensi jenjang yang akan diduduki; dan
 - c. level kompetensi mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
4. Materi uji kompetensi dalam rangka perpindahan (perpindahan dari kategori keterampilan ke dalam kategori keahlian):
 - a. materi uji meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - b. materi uji mengacu pada kompetensi jenjang yang akan diduduki; dan
 - c. level kompetensi jenjang jabatan mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
5. Materi uji kompetensi bagi PNS yang disesuaikan ke dalam jenjang sesuai pangkatnya setelah diangkat kembali:
 - a. materi uji meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - b. materi uji mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki; dan
 - c. level kompetensi jenjang jabatan mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
6. Materi uji kompetensi bagi PNS yang dipersyaratkan mengikuti uji kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. materi uji meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural;
 - b. materi uji mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki; dan

- c. level kompetensi jenjang jabatan mengacu pada kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

E. Penilaian Uji Kompetensi dan Persyaratan Lulus Uji Kompetensi

Uji kompetensi teknis merupakan pengujian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Uji kompetensi manajerial adalah pengujian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Uji kompetensi manajerial merupakan pengujian terhadap kompetensi Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan.

Uji kompetensi sosial kultural merupakan pengujian terhadap kompetensi perekat bangsa, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Peserta uji kompetensi yang memperoleh nilai uji kompetensi sama dengan atau lebih dari Nilai Ambang Batas (NAB) kelulusan maka dinyatakan kompeten. Peserta uji kompetensi yang memperoleh nilai uji kompetensi kurang dari Nilai Ambang Batas (NAB) kelulusan dinyatakan belum kompeten. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya.

Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dinyatakan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural adalah dengan perolehan nilai kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang keseluruhan paling kurang 68% (enam puluh delapan persen) untuk jenjang ahli pertama dan jenjang ahli muda dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jenjang ahli madya dan jenjang ahli utama.

Petunjuk teknis penilaian Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan pejabat fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

F. Sertifikat Kompetensi

Hasil Uji Kompetensi berupa surat tanda lulus Uji Kompetensi ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Surat tanda lulus Uji Kompetensi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan. Dalam hal Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial tidak lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan dapat diikutkan kembali pada pelaksanaan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan periode berikutnya apabila tersedia kuota.

Sertifikat kompetensi yang diberikan kepada pejabat fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah lulus uji kompetensi

jabatan fungsional baik kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan. Sertifikat kompetensi jabatan fungsional dapat diberikan sertifikat yaitu sertifikat kompetensi manajerial, sosial, dan kultural serta sertifikat kompetensi teknis.

Sertifikat kompetensi teknis dan keterangan lulus kompetensi manajerial, sosial, dan kultural serta sertifikat sebagaimana dimaksud diterbitkan secara elektronik oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi berupa e-sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan pejabat fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sertifikat kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling sedikit memuat:

- 1) nama PNS;
- 2) nomor identitas penduduk;
- 3) nomor sertifikat kompetensi;
- 4) jenis jabatan fungsional;
- 5) jenjang jabatan yang akan dituju;
- 6) pernyataan lulus uji kompetensi;
- 7) rekomendasi layak untuk diangkat atau naik jenjang jabatan;
- 8) masa berlaku sertifikat selama 2 (dua) tahun; dan
- 9) penandatanganan sertifikat.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003